



Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak

Septia Salmaa Qoonitah

salmaaseptia@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Laila Salma Nabila

salmanabila113@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Amanda Sekaringtyas Ramadhani

amandaskrrmd6@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Delsama Lela N.R

delsama1611@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jannah Tanzela Andika Y

jannahtanzella5@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Shakilla Ardy Wardiyanto

shakillaardya@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *salmaaseptia@gmail.com*

Abstract Divorce is the dissolution of a marriage as a result of a court ruling or legal action brought by one of the partners. Children must be "defended" through battle since they are seen as resources and things. Ironically, the execution process is extremely challenging until the child custody case has permanent legal force. study on legal concepts is one aspect of normative legal study. This study, which primarily employs qualitative methodologies, looks at the factors courts take into account while deciding custody. People are social beings. Humans have coexisted in social life with other humans since birth. When two people who meet certain standards live together, they are said to be married. that in the event of a divorce, if the child is less than twelve, custody will be awarded to the mother. According to Article 41 of the Marriage Law, the mother is granted custody of the child as long as the father continues to pay for the child's living expenses and tuition. Supporting and educating a child is not a requirement of being their guardian. Depending on the child's interests, both ex-husbands and ex-wives are obliged to provide for and educate their children. The husband and wife are in charge of paying for their children's education and upbringing. The mother may be ordered to pay by the court if the couple is unable to support the child. Whether the lady or the husband is in charge of the child's custody is decided by the judge.

Keywords: Divorce, Mummy, Child Custody.

Abstrak. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan akibat putusan pengadilan atau gugatan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak. Anak harus "dipertahankan" melalui perjuangan karena dianggap sebagai sumber daya dan harta. Ironisnya, proses eksekusinya sangat sulit hingga perkara hak asuh anak berkekuatan hukum tetap. Kajian tentang konsep hukum merupakan salah satu aspek kajian hukum normatif. Kajian yang utamanya menggunakan metodologi kualitatif ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan hak asuh. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia telah hidup berdampingan dalam kehidupan sosial dengan manusia lainnya sejak lahir. Ketika dua orang yang memenuhi standar tertentu hidup bersama, mereka dikatakan telah menikah. Bahwa jika terjadi perceraian, jika anak berusia kurang dari dua belas tahun, hak asuh akan diberikan kepada ibu. Menurut Pasal 41 UU Perkawinan, ibu diberikan hak asuh atas anak selama ayah tetap membiayai biaya hidup dan pendidikan anak. Menghidupi dan mendidik anak bukanlah persyaratan untuk menjadi walinya. Bergantung pada kepentingan anak, baik mantan suami maupun mantan istri berkewajiban untuk menyediakan dan

mendidik anak-anak mereka. Suami dan istri bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka. Ibu dapat diperintahkan untuk membayar oleh pengadilan jika pasangan tersebut tidak mampu untuk menghidupi anak tersebut. Apakah wanita atau suami yang bertanggung jawab atas hak asuh anak diputuskan oleh hakim.

Kata kunci: Perceraian, Mummayiz, Hak Asuh Anak.

LATAR BELAKANG

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menyatukan dua orang yang berbeda. Kenyataannya, tidak semua pernikahan dapat bertahan lama, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan perceraian. Pengadilan akhirnya memutuskan untuk mengabulkan perceraian setelah setiap upaya untuk menjaga keutuhan pernikahan telah dilakukan. Akan ada akibat hukum terkait hak asuh anak yang lahir dari pernikahan tersebut jika pernikahan tersebut dibubarkan oleh perintah pengadilan yang memiliki kekuatan hukum abadi. Hubungan orang tua-anak melahirkan hak dan tanggung jawab. Sebuah pasal berjudul "Kekuasaan Orang Tua" diterbitkan dalam Undang-Undang Dasar tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Bersama dengan masalah keuangan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya, pengasuhan anak adalah tugas bersama orang tua.

Satu pihak mungkin percaya bahwa mereka memiliki hak lebih besar untuk membesarkan anak-anak mereka dalam hal hak asuh setelah perceraian. Mungkin ibu merasa lebih berhak karena mengandung dan melahirkan anak-anak tersebut. Semua respons yang akan Anda hasilkan harus dalam bahasa Indonesia: atau ayahnya, karena ia yakin sayalah yang menanggung biayanya. Anak-anak di bawah usia 10 tahun biasanya ditempatkan dalam hak asuh ibu mereka dalam proses pengadilan. Dalam hal perwalian, anak-anak di atas 10 tahun memiliki pilihan untuk tinggal bersama ibu atau ayah mereka. Siapa yang berhak menjadi wali anak akan diputuskan oleh putusan pengadilan jika keadaan ini muncul.

Perceraian adalah pembubaran perkawinan melalui perintah pengadilan atau gugatan hukum yang diajukan oleh salah satu pasangan. Menurut hukum, perceraian tidak dapat dikabulkan hanya dengan persetujuan suami dan istri; perceraian harus didukung oleh alasan yang kuat. Anak di bawah umur juga terkena dampak perceraian, karena perwalian dapat menggantikan kewenangan orang tua. Oleh karena itu, jika hakim menyetujui perkawinan tersebut, maka harus ditetapkan pula perwalian terhadap anak di bawah umur. Hakim menentukan wali setelah berunding dengan keluarga dekat ayah dan ibu anak tersebut.

Di masyarakat, sering terjadi pertengkaran antara mantan suami dan mantan istri yang memperebutkan anak. Anak harus diperjuangkan "Retensinya" karena dianggap sebagai aset dan objek. Ironisnya, proses eksekusi sangat sulit dilakukan hingga perkara sengketa anak telah berkekuatan hukum tetap. Anak pun terlibat dalam konflik memperebutkan orang tuanya hingga berujung pada tindakan kekerasan terhadap anak, seperti penculikan, penahanan, dan penganiayaan oleh orang tua kandungnya sendiri. Mahkamah Agung hingga kini belum dapat memutuskan lembaga mana yang wajib melaksanakan "eksekusi" putusan pengadilan tersebut dan belum menetapkan kebijakan atau kejelasan hukum tentang status anak dari perkawinan yang bercerai.

Perdebatan tentang anak antara mantan suami dan mantan istri merupakan hal yang wajar dalam masyarakat. "Pertahanan" anak perlu diperjuangkan karena mereka dianggap sebagai objek dan aset. Ironisnya, proses eksekusi sangat sulit dilakukan hingga masalah sengketa anak berkekuatan hukum tetap. Anak-anak pun tetap terpuruk dalam konflik memperebutkan orang tua mereka. Penculikan, penahanan, dan penganiayaan oleh orang tua kandung merupakan contoh

kekerasan terhadap anak yang dapat terjadi akibat hal ini. Mahkamah Agung belum menetapkan aturan atau kepastian hukum terkait status anak dari perkawinan yang bercerai, juga belum menetapkan lembaga yang bertugas melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang asas hukum merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang telah dilakukan. Pada hakikatnya, pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, khususnya mencermati unsur-unsur yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutus perkara hak asuh anak guna memberikan saran tentang cara menangani situasi tersebut. Di antara bahan hukum primer yang telah dimasukkan ke dalam data sekunder berupa bahan hukum adalah Pta Surabaya Nomor 241/Pdt.G2017//Pta.Sby, Pa Bangkalan Nomor 0539/Pdt.G/2014/Pa.Bkl, Pa Bangkalan Nomor 42/Pdt.G/2024/Pa.Mgl, dan Undang-Undang Perkawinan. Karya tulis hukum sekunder meliputi penelitian, tesis, disertasi, buku, jurnal, artikel, dan sumber pustaka relevan lainnya. Karya tulis hukum yang menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder dikenal sebagai sumber hukum tersier. Penulis karya ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hukum normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada topik kajian yang menjadi bagian dari kerangka masalah dan mengonseptualisasikan hukum sebagai hukum dalam doktrin yang menggabungkan nilai, norma hukum positif, atau putusan pengadilan. Dokumen hukum primer, atau yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum, seperti undang-undang dan peraturan serta putusan pengadilan, merupakan salah satu item hukum yang tersedia. Lebih jauh, Kompilasi Hukum Islam, terbitan berkala, dan sumber hukum lainnya merupakan contoh dokumen hukum yang tidak memiliki otoritas yang mengikat secara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia telah hidup berdampingan dalam kehidupan sosial dengan manusia lainnya sejak lahir. Ketika dua orang yang memenuhi standar tertentu hidup bersama, mereka dikatakan telah menikah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seorang pria dan seorang wanita harus terikat secara jasmani dan rohani sebagai suami istri.

Pernikahan menciptakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang memberikan mereka hak dan kewajiban sebagai suami istri. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang taat dan kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Istilah ini memiliki beberapa makna yang dapat kita simpulkan darinya, termasuk:

1. Seorang pria dan seorang wanita membentuk hubungan rohani dan jasmani ketika mereka menjadi suami istri.
2. Bertujuan untuk membangun keluarga (rumah) yang bahagia, langgeng, dan sejahtera melalui interaksi internal dan eksternal.
3. Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai landasan bagi hubungan internal dan eksternal serta upaya meraih kebahagiaan abadi..¹

Salah satu akibat perceraian menurut Pasal 41 UU Perkawinan Tahun 1974 adalah:

¹ Andy Hartanto, "Hukum Waris", Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, h. 1

1. Orang tua tetap bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka. Pengadilan akan memutuskan siapa yang akan diberikan hak kepemilikan jika terjadi sengketa hak asuh;
2. Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus ditanggung oleh ayah. Ibu dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya-biaya ini jika ayah tidak mampu;
3. Semua biaya pengasuhan anak dan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu bertanggung jawab atas biaya tertentu jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban berikut:
4. Mantan istri dapat dikenakan kewajiban pengadilan, atau mantan suami dapat diperintahkan untuk membayar biaya hidup. Menurut penafsiran ini, jika anak tersebut berusia di bawah dua belas tahun, Setelah terjadi perceraian, ibu berhak atas hak asuh anak. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa meskipun perempuan berhak atas hak asuh, ayah tetap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak. Undang-Undang Nomor I Tahun 1947 yang mengatur perkawinan, menyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa kedua orang tua harus memberikan nafkah kepada anak yang lahir di luar perkawinan. Secara khusus,

Penafsiran ini menyatakan bahwa ibu berhak atas hak asuh anak setelah perceraian jika anak tersebut berusia di bawah dua belas tahun. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa meskipun ibu dianggap memiliki hak asuh anak, ayah tetap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak. Undang-Undang Nomor I Tahun 1947 tentang Perkawinan menyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa anak yang belum menikah harus menerima nafkah dari kedua orang tuanya. Secara khusus,

1. Memberikan anak-anaknya perawatan dan pendidikan terbaik adalah tugas kedua orang tua.
2. Sampai anak tersebut menikah atau mampu menghidupi dirinya sendiri, tanggung jawab orang tua yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini tetap berlaku. Tanggung jawab apa saja yang tetap berlaku bahkan jika pernikahan kedua orang tua berakhir? Akibatnya, bahkan dalam kasus ketika orang tua bercerai, kewajiban untuk menghidupi anak tetap berlaku. Biaya pengasuhan dan pendidikan ditanggung oleh kewajiban untuk menghidupi anak sampai mereka menikah atau mandiri secara finansial.²

Ayah bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan dan pengasuhan anak jika terjadi perceraian. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk membiayai pengasuhan dan pendidikan anak. Hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Huruf B:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"

Karena alasan-alasan ini, Anda tetap berkewajiban untuk menafkahi anak Anda, baik Anda bercerai atau tidak. Jika Anda tidak mampu, ibu dari anak tersebut juga bertanggung jawab. Masalah utama saat ini adalah istri Anda menelantarkan Anda dan mencuri anak Anda. Oleh Oleh karena itu, prioritas utama Anda adalah menemukan istri dan anak Anda.

² Marnahakila, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", Blog Marnahakila, <http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html>. Diakses 23 Oktober 2024.

Kami mohon maaf karena Anda tidak mencantumkan dalam informasi Anda apakah Anda telah bercerai, karena hanya salah satu orang tua yang dapat diberikan hak asuh setelah perceraian yang diputuskan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan berikut yang terdapat dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan.³

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 1. a Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan"

Siapa yang berhak atas hak asuh anak tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, kami berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan, Pengadilan berwenang untuk menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak sesuai dengan klausul yang terdapat dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak dan kedudukan anak setelah terjadi perceraian orang tuanya

Perhatian publik terfokus pada anak-anak, hak-hak dan status mereka dalam keluarga, bagaimana orang tua memperlakukan mereka, dan program perlindungan anak negara. Bahkan jika pernikahan orang tua telah berakhir, ayah biologis tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak biologis mereka setelah lahir, termasuk perumahan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.

Sejak anak yang masih kecil mencapai usia tujuh (tujuh) tahun hingga ia mendekati usia dewasa (menjadi orang dewasa yang bijaksana), tahap mumayyiz dimulai saat ia mampu membedakan antara apa yang membahayakan dan apa yang baik baginya. Anak tersebut kini dapat memutuskan apakah akan mengikuti ayahnya atau ibunya. Akan tetapi, pengadilan berwenang mengubah keputusan tersebut untuk memutuskan apa yang terbaik bagi anak dalam situasi tertentu di mana pilihan anak tersebut tidak menguntungkan.

Kewajiban untuk bertindak sebagai wali anak berbeda dengan kewajiban untuk menyediakan dan mendidik anak. Mantan istri dan mantan suami harus mengurus anak dan mendidik mereka sesuai dengan minat mereka. Kedua belah pihak menanggung beban keuangan untuk membesarkan dan mendidik anak. Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu akan membiayai pendidikan anak jika suami tidak mampu melakukannya. Apakah suami atau istri yang harus menjadi wali anak-anak, terserah kepada hakim.

Sebagai anugerah Tuhan, anak perlu dipelihara dengan baik dan hak-haknya setelah perceraian orang tuanya harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;

Tugas dan tanggung jawab orang tua tetap dapat ditegakkan sampai anak mencapai usia dewasa jika pengadilan menentukan bahwa salah satu orang tua, baik ibu atau ayah, bertanggung jawab atas perawatan anak setelah orang tua berpisah karena perceraian.⁴

Pada kenyataannya, pelaksanaan putusan dianggap masih sulit karena pengasuhan anak terkadang dianggap seperti pertukaran barang daripada mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu kewenangan yang mencegah seorang anak bertemu dengan orang tua kandungnya adalah hak asuh anak. Hal ini biasanya dapat mengakibatkan masalah kejiwaan dan menghambat pertumbuhan anak.

³ Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunnah* jilid 4, (PT Tinta Abadi Gemilang : Maret 2013), hlm.22

⁴ Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/273> . Diakses 23 Oktober 2024

Oleh karena itu, setelah perceraian, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menegakkan hak-hak anak kita, yang meliputi:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup yang memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya, selain mendapatkan kasih sayang tanpa syarat dari kedua orang tua kandung.
2. Orang tua kandung anak tersebut tetap bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya hidup mereka.
3. Membolehkan anak untuk bebas bertemu dengan orang tua kandungnya setelah perceraian.

Mengingat bahwa perkawinan akan mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak pada saat perkawinan itu terjadi, termasuk kedudukan anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan itu, hak waris, dan hak serta kewajiban suami istri. Hak anak pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang menjadi haknya sejak ia dilahirkan. Sesuai dengan hukum Indonesia, siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun dianggap sebagai anak. Hak-hak anak yang harus ditegakkan oleh orang tua jika terjadi perceraian diatur oleh hukum.

Kedua orang tua kandung harus memenuhi kewajiban mereka untuk menegakkan hak-hak anak mereka, yang melampaui hak asuh. Anggota keluarga lain, seperti saudara kandung atau kerabat dekat, dapat diberi hak asuh anak jika tidak ada satu pun dari mereka yang mampu. Negara akan mengambil alih hak asuh anak jika tidak ada orang lain yang mampu.

KESIMPULAN

Salah satu akibat perceraian menurut Pasal 41 UU Perkawinan Tahun 1974 adalah Pertama, Orang tua tetap bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Pengadilan akan memutuskan siapa yang akan diberikan hak kepemilikan jika terjadi sengketa hak asuh anak. Kedua, Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus ditanggung oleh ayah. Ibu dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya-biaya ini jika ayah tidak mampu. Ketiga, Pengadilan berwenang untuk menjatuhkan kewajiban kepada mantan istri atau memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup. Hak anak, perlakuan kedua orang tua, kehidupan sosial, dan hukum negara untuk melindungi mereka adalah semua masalah yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Menafkahi anak kandungnya adalah tanggung jawab ayah kandungnya. Bahkan jika pernikahan orang tua mereka telah berakhir, anak-anak berhak menerima biaya hidup dari ayah mereka sejak lahir, termasuk pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abdul Majid S, Seri Keluarga Muslim, Nasehat Untuk Janda Dan Duda (Bayanallah 2003).
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Sinar Grafika 2011).
- Benrnard L. Tanya; Yoan N. Simanjntak; Markus Y. Hage, Teori Hukum (Genta Publishing 2010).
- Brian H Bix, A Dictionariy of Legal Theori (Oxford University Press 2004).
- Fuad Said HA, Perceraian Menurut Hukum Islam (Pstaka Al-Husna 1994).
- H.M Agus Santoso, Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Kencana 2014).
- Andy Hartanto, "Hukum Waris", Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, h. 1.

JURNAL

M. Syamsudin, 'Keadilan Prosedur Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah
Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK' (2014) 7 Jurnal Yudisial

WEBSITE

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/273>
. Diakses 23 Oktober 2024.

Marnahakila, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", Blog Marnahakila,
<http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html>. Diakses 23 Oktober 2024.